



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 5/UN7.F4/HK/VIII/2024**

TENTANG

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PELAYANAN MAMMOGRAFI DI RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO UNTUK
CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program deteksi dini penyakit kanker payudara pada civitas akademika Universitas Diponegoro, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat Pelayanan Mammografi di Rumah Sakit Nasional Diponegoro untuk Civitas Akademika Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Pelayanan Mammografi Di Rumah Sakit Nasional Diponegoro Untuk Civitas Akademika Universitas Diponegoro ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PELAYANAN MAMMOGRAFI DI RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO UNTUK CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO.**

- KESATU : Memberikan izin Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Pelayanan Mammografi Di Rumah Sakit Nasional Diponegoro Untuk Civitas Akademika Universitas Diponegoro pada bulan Mei-November 2024.
- KEDUA : Menetapkan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Pelayanan Mammografi Di Rumah Sakit Nasional Diponegoro Untuk Civitas Akademika Universitas Diponegoro, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KETIGA : Kepada tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 1 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua UP3 FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 5/UN7.F4/HK/VIII/2024
 TENTANG :
 PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 PELAYANAN MAMMOGRAFI DI RUMAH SAKIT
 NASIONAL DIPONEGORO UNTUK CIVITAS
 AKADEMIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO.

PERSONALIA TIM DAN JADWAL PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:

No	Tanggal	Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	Mei 2024	1. Sosialisasi dan rapat koordinasi rencana kegiatan pengabdian 2. Melakukan diskusi tim pengabdian masyarakat dengan mitra	1. dr. Rr. Lydia Purna Widyastuti Setjadiningrat Kuntjoro, SpRad(K) 2. Dr. dr. Sutopo Patria Jati, M.M., M.Kes 3. dr. Teddy Wahyu Nugroho, M.Kes 4. Dr. dr. Zulfikar Naftali, Sp. T.H.T.B.K.L, Subsp. Oto.(K), MSi Med 5. dr. Andreas Arie Setiawan, Sp.PD-KKV 6. Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, Sp.B(K)-Onk., M.Kes 7. Dr.dr. Hermina Sukmaningtyas, M.Kes, Sp.Rad(K) 8. Dr.dr. Christina Hari Nawangsih P, Sp.Rad(K)Onk.Rad
2.	Juni 2024	Koordinasi dan menyusun kegiatan	9. dr. Farah Hendaraningrum, SpRad(K) 10. dr. Sukma Imawati, Sp.Rad(K) 11. dr. Yurida Binta Meutia, Sp.Rad(K) 12. Dr.dr. Bambang Satoto, Sp.Rad(K), M.Kes 13. Dr.dr. Antonius Gunawan Santoso, Sp.Rad(K) 14. dr. Agung Aji Prasetyo, M.Si. Med, Sp.BA 15. dr. Albertus Ari Adrianto, Sp.B,K.BD 16. dr. Sigid Kirana Lintang, SpF(K), M.Sc 17. dr. Eka Yudhanto, Msi. Med, Sp.B (K) Onk
3.	Juli 2024	Sosialisasi kepada DWP Undip	18. dr. Edwin Basyar, SpBA 19. dr. Erik Prabowo, Sp.B, M.Si.Med 20. dr. Ika Pawitra Miranti, MKes, Sp.P.A., Subsp. U.R.L. (K) 21. dr. Vega Karlowee, PhD, Sp.P.A., Subsp. S.M. (K) 22. dr. Sulistyati Bayu Utami, Sp.JP, Ph.D, FIHA 23. dr. Arinta Puspitawati, SpS(K) 24. Dr. dr. Meita Hendrianingtyas, SpPK(K), MSi.Med
4.	Juli, Agustus, September, Oktober 2024	Pelayanan kesehatan berupa skrining kanker payudara menggunakan Mammmografi	25. dr. Buwono Puruhito, Sp.KK, M.Si.Med 26. dr. Yuriz Bakhtiar, Ph.D, Sp.BS(K), FINPS 27. Dr. dr. Sigit Adi Prasetyo, M.Si.Med, Sp.B-KBD 28. dr. Setyo Gundi Pramudo, SpPD 29. dr. Riski Prihatningtias, SpM(K) 30. Dr. dr. I Edward KSL, MM, MHKes, SpPK(K), MSi.Med 31. dr. Maharani, SpM(K) 32. dr. Satrio Adi Wicaksono, SpAn(K)
5.	November 2024	Monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan	33. dr. Galuh Hardaningsih, M.Si.Med SpA(K) 34. dr. Sefri Noventi S, Sp.JP, FIHA 35. dr. Erna Setiawati, Sp.KFR, M.Si.Med 36. dr. Anna Mailasari Kusuma Dewi, Sp. T.H.T.K.L, Subsp.Rino (K), M.Si.Med

No	Tanggal	Kegiatan	Penanggung Jawab
			37. dr. Dimas Sindhu Wibisono SpU, Subs. And. (K) 38. dr. Ratya Kirana Sadono, Sp.Rad 39. dr.Gana Adyaksa,MSiMed,SpOT 40. R. dr. Hadi, M.Si.Med, Sp.B

Semarang, 1 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

